

**TINJAUAN NORMATIF PENERBITAN
SERTIFIKAT HALAL UMK NON MUSLIM
(DI KLINIK SERTIFIKASI HALAL GRATIS (SEHATI)
GEREJA KATOLIK SANTO YOSEPH)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

OLEH:

**RINA YULIANTY
17103080037**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Sertifikasi halal produk sangat penting di Indonesia dengan populasi Muslim terbesar keempat di dunia. Mengkonsumsi makanan dan minuman dengan sertifikasi halal dapat menjamin kebersihan dan higienitas yang pada gilirannya berujung pada keamanan produk bagi umat Islam. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4 menyebutkan sertifikasi halal produk adalah bersifat wajib. Masyarakat di sekitar Gereja Katolik Santo Yoseph beragama Islam atau biasa disebut masyarakat muslim. Meskipun demikian ada UMK jamaat Gereja Katolik Santo Yoseph yang menjual makanan yang datang tidak hanya yang beragama Islam. Hal ini dikarenakan tidak menutup kemungkinan para masyarakat sekitar membelinya. Masyarakat yang menjadi konsumen sangat penting mengetahui tentang halal dan haram makanan yang mereka pilih untuk dikonsumsi. Karena pada kenyataannya masih sering ditemukan masyarakat yang tidak mendapatkan akses informasi yang cukup mengenai sertifikasi halal dan merek halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong jamaat Gereja Katolik Santo Yoseph mendapatkan sertifikasi halal bagi produk usahanya serta menganalisis tingkat kepatuhan hukum jamaat Gereja Katolik Santo Yoseph Medari akan aturan kehalalan usahanya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumen. Subjek penelitian adalah pelaku UMK besertifikasi halal non muslim. Analisis data menggunakan teknik deskriptif analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendorong Jamaat Gereja Katolik Santo Yoseph untuk mendapatkan sertifikasi halal melalui Program Sehati adalah pentingnya memperluas pasar dalam perdagangan bebas, peningkatan penghasilan, kemudahan dalam menjalin kerjasama dengan perusahaan lain, serta peningkatan kepercayaan dan kepuasan masyarakat. Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah menjadi instrumen penting dalam memastikan ketersediaan produk halal di Indonesia. Tantangan seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kehalalan produk dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang tetap menjadi fokus untuk meningkatkan efektivitas implementasi.

Kata Kunci: *Tinjauan Normatif, Sertifikat Halal, UMK Non Muslim*

ABSTRACT

Halal product certification is crucial in Indonesia, which has the world's fourth-largest Muslim population. Consuming food and beverages with halal certification ensures cleanliness and hygiene, ultimately leading to product safety for Muslims. Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance, Article 4, states that product halal certification is mandatory. The community around the Saint Joseph Catholic Church is predominantly Muslim. Despite this, some SMEs of the Saint Joseph Catholic Church congregation sell food to customers regardless of their religion, as the surrounding community may purchase these products. It is essential for consumers to be aware of the halal status of the food they choose to consume. However, there are still instances where the community lacks sufficient access to information regarding halal certification and halal branding. This study aims to analyze the factors that motivate the congregation of Saint Joseph Catholic Church to obtain halal certification for their business products and to assess their legal compliance with halal regulations.

This research is a field study with an empirical approach. Data collection techniques include observation, interviews, and document studies. The research subjects are non-Muslim halal-certified SMEs. Data analysis employs qualitative descriptive analysis techniques.

The results show that the factors motivating the Saint Joseph Catholic Church congregation to obtain halal certification through the Sehati Program include the importance of expanding market reach in free trade, increasing income, facilitating partnerships with other companies, and enhancing community trust and satisfaction. Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance has become a crucial instrument in ensuring the availability of halal products in Indonesia. Challenges such as raising public awareness about product halal status and ensuring compliance with the law remain focal points for improving the effectiveness of implementation.

Keywords: Normative Review, Halal Certification, Non-Muslim SME

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Rina Yulianty

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rina Yulianty
NIM : 17103080037
Judul : Tinjauan Normatif Penerbitan Sertifikat Halal UMK
Non Muslim (Di Klinik Sertifikasi Halal Gratis (Sehati)
Gereja Santo Yoseph


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Juli 2024 M
16 Muharram 1446 H

Pembimbing,


Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-789/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN NORMATIF PENERBITAN SERTIFIKAT HALAL UMK NON MUSLIM
(DI KLINIK SERTIFIKASI HALAL GRATIS (SEHATI) GEREJA KATOLIK SANTO
YOSEPH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RINA YULIANTY
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080037
Telah diujikan pada : Kamis, 01 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66bdb9e92f153c



Penguji I
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66b30ccddcab7



Penguji II
Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66b99a978f495



Yogyakarta, 01 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c2ad91a0420

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rina Yulianty
NIM : 17103080037
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (muhammadiah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Tinjauan Normatif Penerbitan Sertifikat Halal UMK NON MUSLIM (DI KLINIK SERTIFIKASI HALAL GRATIS (SEHATI) GEREJA KATOLIK SANTO YOSEPH” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiarisme dari orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 22 Juli 2024 M.

16 Muhamarram 1445 H.



Rina Yulianty
NIM: 17103080037

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**“BARANGSIAPA YANG MENEMPUH SUATU JALAN UNTUK
MENCARI ILMU PADANYA, MAKAN ALLAH AKAN MUDAHKAN
BAGINYA UNTUK MENEMPUH JALAN MENUJU SURGA.”**

(HR. MUSLIM)




HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya tulis sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, keluarga beserta orang-orang yang sangat berarti di hidup saya.

Terima kasih atas segala kasih sayang, cinta, dukungan, do'a dan semangat nya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan nikmat sehat dan keberkahan untuk kita semua. Aamiin.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	NAMA	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
س	Sa'	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ز	Zal	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ڙ	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ڛ	Syin	SY	Es dan Ye
ض	Sad	Ş	Es (dengan titik dibawah)
ڏ	Dad	ڏ	De (dengan titik dibawah)
ٿ	Ta'	T	Te (dengan titik dibawah)
ڙ	Za'	Ż	Zet (dengan titik dibawah)
ڻ	'ain	'	Koma terbalik diatas
ڻ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	W
ه	Ha'	H	H
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbutah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbutah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vocal Pendek

- [◦]	<i>Fathah</i>	Ditulis	Ā
- [○]	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
- [˙]	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>Fathah+alif</i> جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā <i>j±hiliyyah</i>
2	<i>Fathah+ya'mati</i> تَسْعَى	Ditulis	Ā <i>Tansa</i>
3	<i>Kasroh+ya'mati</i> كَرِيمٌ	Ditulis	Ī <i>kar³m</i>
4	<i>Dhomah+wawu mati</i> فُرُوضٌ	Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
قُوْلٌ	Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang beruntun dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof ('')

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
شَكْرُنْتُمْ لَنْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+lam

1. Bila kata sandang Alīf+Lām diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan al.

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-qiyās</i>

2. Bila kata sandang Alīf+Lām diikuti Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الفرض نوي	Ditulis	<i>Žawī al-furū‘</i>
السنة أهل	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur‘an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatininkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji penyusun panjatkan bagi Allah SWT. yang telah memberikan kekuatan, kemudahan, kelancaran dan keberkahan sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **Tinjauan Normatif Penerbitan Sertifikat Halal UMK Non Muslim (Di Klinik Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Gereja Katolik Santo Yoseph**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan bagi seluruh alam beserta keluarga, sahabat dan para ummat sampai akhir hayat.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Strata I pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses penyusunan skripsi, penyusun mendapatkan bimbingan, bantuan, motivasi, do'a serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik
5. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan masukan, kritik, saran dan arahan dalam penulisan Skripsi ini.
6. Seluruh Dosen UIN Sunan Kalijaga, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat,

7. Kedua orang tua saya tercinta, bapak Ana Nanang dan ibu Umi Rodhiah beserta keluarga besar yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan dan doanya.
8. Kakak dan adik kandung saya Rian Gustiawan, Rita Nurhayati yang selalu menyemangati saya.
9. Teman-teman karib dan para guru Kalasan Mengaji yang memberikan ilmu, kutipan dalil al qur'an/hadits, motivasi, dan selalu mengajak kebaikan mencegah keburukan.
10. Teman-teman Halaqah Silsilah Ilmiah Angkatan Reguler Akhwat 222 yang mewarnai hari-hari saya dalam belajar ilmu agama islam.
11. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
12. Tidak lupa pula seluruh pihak mana pun yang pernah hadir dalam hidup saya serta turut memberikan dukungan dan bantuannya.

Semoga amal kebaikan para pihak yang telah memberikan bantuan kepada penyusun mendapatkan balasan kebaikan dan keberkahan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan senang hati demi perbaikan penelitian. Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun serta bagi para pembaca.

Wassalamualaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 22 Juli 2024 M
16 Muharram 1446 H

Penyusun,

Rina Yulianty
NIM 17103080037

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN BEBAS PLAGIARISME	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORI	24
A. Sertifikat Halal	24
1. Pengertian Sertifikat Halal	32
2. UMKM	36
3. BPJPH.....	41
BAB III DATA DAN FAKTA OBJEK PENELITIAN	43
A. Gambaran Umum Klinik Sertifikasi Halal Gratis (Sehati)	43
1. Awal Mula Klinik Sertifikasi Halal Gratis (Sehati)	43
2. Visi Misi PPPH.....	43
3. Klinik Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Gereja Katolik Santo Yoseph.....	44
BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN.....	49
A. Faktor-Faktor Yang Mendorong Jamaat Gereja Katolik Santo Yoseph Mendapatkan Sertifikasi Halal Bagi Produk Usahanya	49

1. Perluasan Pasar dalam Perdagangan Bebas.....	50
2. Peningkatan Penghasilan	52
3. Kemudahan dalam Menjalin Kerjasama dengan Perusahaan Lain	54
B. Tingkat Kepatuhan Hukum Jamaat Gereja Katolik Santo yoseph Medari Akan Aturan Kehalalan Usahanya.....	58
1. Kesadaran akan kewajiban bersertifikat halal	58
2. Adanya sosialisasi	59
3. Literasi akan Sertifikat Halal.....	61
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kaya akan keragaman, berbagai ras, suku, budaya dan Agama, bahasa serta keanekaragaman sumber daya alam yang tersedia bagi manusia. Berbicara tentang keanekaragaman sumber daya alam hal ini tentunya merupakan suatu anugerah bagi manusia agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Hal ini tentunya tidak lah mustahil jika banyak produk yang diolah oleh masyarakat dengan berbagai keanekaragaman terutama oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Produk yang dihasilkan misalnya adalah makanan dan cemilan siap saji.

Makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman. Makanan menjadi sumber energi bagi semua makhluk hidup tidak terkecuali manusia. Bagi manusia yang beragama Islam makanan yang baik dikonsumsi adalah makanan yang halal, yang diperbolehkan oleh ajaran agama, dan tidak ada larangan terhadapnya.¹

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Mengkonsumsi makanan halal adalah kewajiban bagi setiap muslim karena merupakan perwujudan ketaatan dalam menjalankan hukum-hukum Allah SWT yang merupakan wujud keimanan. Bagi seorang muslim menaati ketentuan hukum Allah SWT merupakan salah satu bentuk ketaatan. Namun, Islam juga telah menekankan pentingnya menjaga kebersihan saat mengkonsumsi makanan apapun. Baik kebersihan lahir maupun batin sangat penting dalam kehidupan Muslim dan karena kedua faktor tersebut disukai oleh Allah SWT.²

Makanan yang halal juga disebutkan dalam Pasal 1 angka (5) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan disebutkan bahwa makanan halal merupakan bentuk pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambang pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.

Mengingat Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar keempat di dunia, sertifikasi halal produk menjadi sangat penting. Mengkonsumsi makanan dan minuman dengan sertifikasi halal dapat menjamin kebersihan dan higienitas yang pada gilirannya berujung pada keamanan produk bagi

² Sukoso dkk, *Ekosistem Industri Halal* (Jakarta: Thamrin, 2020), hlm. 7.

umat Islam. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjalani hidup sehat.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4 menyebutkan sertifikasi halal produk adalah bersifat wajib. UU Jaminan produk halal menjelaskan bahwa sertifikat halal suatu produk sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Jaminan kehalalan produk juga bertujuan untuk memberikan kepercayaan masyarakat luas terhadap ketersediaan produk halal pada saat mengkonsumsi dan menggunakannya.⁴

Dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim karena sampai saat ini masih banyak unit usaha kecil dan menengah (UMKM) yang belum melaksanakan Undang-Undang tersebut.⁵

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku bangsa, budaya, agama, ras, dan keanekaragaman sumber daya alam. Beragamnya sumber daya alam di Indonesia inilah yang menjadi salah satu kontributor bagi berkembangnya perekonomian negara Indonesia. Masyarakat yang memiliki jiwa-jiwa entrepreneurship akan memanfaatkan peluang ini untuk

³ Guritna Wijaya dan Khaerul Anam, “Klasifikasi UMKM Menggunakan Algoritma Naive Bayes Berdasarkan Sudah Pernah Mempunyai Atau Mengurus Sertifikat Halal”, *Jurnal Data Mining dan Sistem Informasi*, Vol 4 No 1 (2023), hlm. 2.

⁴ Fuadi dkk, “Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM”, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, Vol 4 No 1, (Februari, 2022), hlm. 119.

⁵ Sarah Fathia, “Strategi UMKM Indonesia Dalam Persiapan Sertifikasi Halal,” dalam <http://www.halalmui.org/mui14/main/detail/strategi-umkm-indonesia-dalam-persiapan-wajib-sertifikasi-halal>, diakses pada 13 November 2023

mendirikan usaha-usaha atau lebih dikenal dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hampir 90% UMKM yang ada di Indonesia, pekerjanya didominasi oleh wanita dan anak muda. Di era yang semakin maju seperti sekarang, UMKM dituntut untuk menciptakan produk yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Selain itu, pelaku usaha juga harus memperhatikan bagaimana proses selama berproduksi, apakah sesuai standar yang ditetapkan peraturan pemerintah atau tidak. Apabila pelaku usaha tersebut mampu mengikuti standarisasi yang ada (sesuai dengan perkembangan saat ini), maka dapat dipastikan usaha yang ia kelola akan dapat diminati banyak orang atau dapat dikatakan berdaya saing tinggi di pasaran, apalagi kehalalan sangat penting bagi masyarakat muslim yang memperhatikan proses produksi suatu produk sebelum mereka pakai atau konsumsi.⁶

Berdasarkan data demografis, total jumlah penduduk muslim Indonesia adalah 229,62 juta jiwa atau 87,2% dari total penduduk Indonesia. Hal ini menunjukkan besarnya jumlah potensi pasar apabila pelaku-pelaku usaha dapat mengikuti standarisasi halal yang telah ditetapkan pemerintah. Kehalalan suatu produk dapat ditunjukkan apabila mereka sudah memiliki sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lalu, bagaimana dengan UMK milik non muslim yang jumlah mereka tergolong minoritas, apakah perlu memiliki sertifikasi

⁶ Armiani, A., Basuki, B., & Nurrahmadani, S. "Sertifikat Halal Menjadi Strategi Pemasaran Bagi Umkm Nonmuslim dalam Meningkatkan Penjualan". In *Prosiding Seminar STIAMI*, Vol. 8, No. 1, (Maret, 2022), hlm. 22-27.

halal juga? Berdasarkan permasalahan ini, UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dapat menjadi referensi sekaligus jawaban. Pada peraturan ini, disebutkan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah negara Indonesia wajib bersertifikat halal, termasuk produk-produk dari para pelaku UMK non muslim. Peraturan ini juga menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan produk halal tidak hanya berkaitan dengan bahan serta pengolahannya, melainkan juga termasuk pengemasan, pendistribusiannya, penjualan, dan juga proses penyajian produk tersebut. Pelaku usaha nonmuslim dapat memisahkan proses produksi, pendistribusian, dan penyajian produk yang halal maupun yang tidak halal. Apabila produk yang dimiliki memang sesuai dengan standarisasi halal, baik bahannya, pengolahan, pendistribusian, penjualan, maupun penyajiannya, maka disarankan dan sangat diharapkan pelaku usaha nonmuslim tersebut lebih baik mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada BPJPH. Suatu produk dapat dikatakan halal apabila bahannya tidak mengandung babi, darah, bangkai, tidak memabukkan, tidak merusak kesehatan orang yang mengonsumsi; tempat pengolahannya bebas dari najis; lingkungannya harus higenis dan bersih; serta apabila menggunakan bahan baku hewan, maka hewan tersebut harus disembelih sesuai syariat islam.⁷ Di dalam jamaat Gereja menerima adanya sosialisasi Sertifikasi Halal Gratis. Dengan adanya sosialisasi ini membantu masyarakat non muslim dalam mengetahui akan kehalalan makanan tersebut untuk masyarakat yang

⁷ *Ibid.*

beragama muslim. Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim karena sampai saat ini masih banyak unit usaha kecil dan menengah (UMKM) yang belum melaksanakan Undang-Undang tersebut.

Dalam masyarakat sekitar Gereja Katolik Santo Yoseph penduduknya beragama islam atau biasa disebut masyarakat muslim. Meskipun demikian ada UMK jamaat Gereja Katolik Santo Yoseph yang menjual makanan yang datang tidak hanya yang beragama islam. Hal ini dikarenakan tidak menutup kemungkinan para masyarakat sekitar membelinya.

Masyarakat yang menjadi konsumen sangat penting mengetahui tentang halal dan haram makanan yang mereka pilih untuk dikonsumsi. Karena pada kenyataannya masih sering ditemukan masyarakat yang tidak mendapatkan akses informasi yang cukup mengenai sertifikasi halal dan merek halal. Seiring dengan perkembangan zaman kesadaran konsumen akan sumber, proses dan isi makanan yang mereka konsumsi juga menjadi sebuah pertimbangan sebelum memilih makanan tersebut. Hukum Islam yang diketahui oleh masyarakat Islam otomatis akan berpengaruh terhadap keputusan mereka untuk menentukan makanan yang akan dikonsumsi yang tersedia di pasaran. Memilih dan mengkonsumsi makanan yang halal sudah menjadi keharusan bagi umat muslim yang tidak menutup kemungkinan orang non muslim juga memperhatikan mengenai kehalalan makanan yang di konsumsi.

Sertifikasi halal menjadi urgensi konsumen ketika akan membeli produk makanan halal. Masyarakat akan cenderung memilih produk makanan yang mempunyai sertifikasi halal jika mereka paham dan memiliki pengetahuan mengenai pentingnya sertifikasi halal pada sebuah produk makanan. Pemerintah Indonesia melalui BPJPH menerbitkan sertifikasi halal untuk menjamin konsumen bahwa produk yang dikonsumsi oleh konsumen aman untuk dikonsumsi bagi seluruh konsumen. Kualitas produk halal, atau bisa disebut dengan Halalan Thoyyiban, dapat menarik minat masyarakat untuk membeli dan mengonsumsi produk makanan halal. Sebabnya dalam makanan halal terdapat jaminan keamanan, kebersihan, serta kualitas yang baik. Produk makanan yang dikonsumsi harus sehat bagi tubuh. Kesehatan serta keamanan pangan adalah hal yang penting bagi manusia.

Seperti yang diketahui bahwa pelaku UMK tidak hanya oleh orang yang beragama Islam tetapi juga pelaku usaha yang beragama non-muslim. Banyak pengusaha UMK yang beragama non-muslim. Hal ini membuat sebagian masyarakat muslim berpikir untuk makan ataupun membeli olahan makanan dari penjual yang beragama non-Muslim karena mereka belum mengetahui kehalalan produk tersebut. Sementara dalam aturan atau regulasi yaitu UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH yang mana dalam UU tersebut setiap pelaku usaha UMKM harus memuat label halal pada produk makanan yang diolah-nya. Sehingga muncul pertanyaan bagaimana realitas sertifikasi halal produk UMK non-Muslim. Oleh karena itu, penulis tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN NORMATIF PENERBITAN SERTIFIKAT HALAL UMK NON MUSLIM (DI KLINIK SERTIFIKASI HALAL GRATIS (SEHATI) GEREJA KATOLIK SANTO YOSEPH)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang mendorong jamaat Gereja Katolik Santo Yoseph mendapatkan sertifikasi halal bagi produk usahanya?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan hukum jamaat Gereja Katolik Santo Yoseph Medari akan aturan kehalalan usahanya?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong jamaat Gereja Katolik Santo Yoseph mendapatkan sertifikasi halal bagi produk usahanya.
- b. Untuk menganalisis tingkat kepatuhan hukum jamaat Gereja Katolik Santo Yoseph Medari akan aturan kehalalan usahanya.

2. Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Menambah wawasan pengetahuan penulis di bidang hukum khususnya hukum tentang sertifikasi halal terhadap UMK yang Non-Muslim.
- 2) Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum.

b. Kagunaan Praktis

- 1) Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi di fakultas hukum
- 2) Sumbangan untuk memperkaya khazanan bagi perpustakaan di universitas

D. Telaah Pustaka

1. Penelitian Zumroh Naiyyah, dengan judul "implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal dalam pasal 4 Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal (Studi pada LPPOM-MUI Jatim dan industri makanan minuman kota pasuruan)". Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana pengimplementasian Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal di Kota Pasuruan Jawa Timur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan Pendekatan

yuridis sosiologis, yaitu penulis menjelaskan secara rinci dan secara mendalam tentang keadaan objek yang diteliti yaitu mengenai pelaksanaan kewajiban mendaftarkan sertifikat halal dalam Pasal 4 UU JPH menurut LPPOM MUI selaku lembaga sertifikasi halal, dan implementasinya kewajiban ini kepada industri makanan dan minuman di Kota Pasuruan. Metode data yang digunakan adalah wawancara (wawancara), kuesioner dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

“bahwa dalam praktek mengimplementasikan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menurut LPPOM MUI Jatim yang diwakili oleh Sugiyanto, dibutuhkan kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan turunan yang dimaksudkan meliputi: Peraturan Presiden (1); Peraturan Pemerintah (8) dan Peraturan Menteri (11). Sekalipun kewajiban pendaftaran sertifikat halal ini berlaku lima (5) tahun sejak diterbitkannya UU JPH, namun beberapa pelaku usaha telah mengupayakan untuk melakukan pendaftaran, baik produk berupa pangan maupun barang gunaan yang dipakai. Pelaku usaha di Industri Makanan dan Minuman Kota Pasuruan tidak banyak mengetahui kewajiban pendaftaran sertifikasi halal, sekalipun secara teknis dari bahan, lokasi dan cara pengelolaan telah memenuhi kriteria produk halal menurut UU JPH.”⁸

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada sama-sama meneliti tentang sertifikasi halal. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada tempat dan fokus penelitian yakni yang diteliti oleh penyusun lebih fokus penelitian yakni tentang sertifikasi halal pada produk usaha mikro kecil (UMK) non-Muslim.

⁸ Zumroh Najiyah, “Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi pada LPPOM-MUI Jatim dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan)”, *Skripsi* Prodi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Verra Febriani dengan judul “Problematika Pendaftaran Sertifikat Halal bagi UMKM (Studi pada Usaha Mikro di sekitar Ciputat)⁹. Penelitian ini membahas tentang problematika yang dirasakan oleh pelaku UMKM khususnya di sekitaran Ciputat. Kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam melakukan pendaftaran sertifikat halal. Lahirnya UU No. 33 Tahun 2014 apakah menjadi solusi atau jawaban dari kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM khususnya usaha mikro. Persamaan: penelitian ini memiliki kesamaan bahwa membahas mengenai sertifikasi halal. Perbedaan terletak pada fokus penelitian dimana fokus penelitian mengenai sertifikasi halal pada UMK non muslim.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Iyet Karnita Amalia dengan judul “Kesesuaian Produk Halal pada UMKM Wilayah Poris Cipondoh Indah Kota Tangerang Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”.¹⁰ Penelitian ini membahas akan kesesuaian produk UMKM menurut UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal khususnya UMKM di Poris Indah Cipondoh Kota Tangerang dan penelitian ini juga membahas penyebab sebagian besar UMKM produk makanan tidak mendaftarkan sertifikat halal. Persamaan: penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Penyusun bahwa sama-sama membahas mengenai faktor

⁹ Verra Febriani, “Problematika Pendaftaran Sertifikat Halal bagi UMKM (Studi pada Usaha Mikro di Sekitar Ciputat)”, *Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2019.*

¹⁰ Iyet Karnita Amalia, “Kesesuaian Produk Halal pada UMKM Wilayah Poris Cipondoh Indah Kota Tangerang Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, *Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2022.*

penyebab Pelaku UMK belum memiliki sertifikat halal. Perbedaan terletak pada fokus penelitian dimana fokus penelitian mengenai sertifikasi halal pada UMK non muslim.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Pujiati dengan judul “Sertifikasi Halal pada Rumah Makan Siap Saji di Kota Bengkulu”.¹¹ Penelitian ini membahas proses pendaftaran sertifikat halal pada rumah makan siap saji di Kota Bengkulu dan bagaimana dampak dengan adanya sertifikat halal terhadap penghasilan rumah makan siap saji di Kota Bengkulu. Persamaan: penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Penyusun, membahas sertifikat halal bagi Pelaku UMK non muslim. Perbedaan terletak pada fokus penelitian dimana fokus penelitian mengenai sertifikasi halal pada UMK non muslim.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Atikah Ramadhani dengan judul “Implementasi Kewajiban Bersertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman di UMKM Kecamatan Beji Depok”.¹² Penelitian ini membahas mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok serta peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dalam menerapkan kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM di Kecamatan Beji Depok. Persamaan: penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Penyusun, membahas mengenai UU

¹¹ Pujiati, “Sertifikasi Halal pada Rumah Makan Siap Saji di Kota Bengkulu”, *Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Bengkulu*, 2020.

¹² Atikah Ramadhani, “Implementasi Kewajiban Bersertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman di UMKM Kecamatan Beji Depok”, *Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2022.

No. 33 Tahun 2014 apakah pengimplementasiannya sudah efektif atau belum. Perbedaan terletak pada fokus penelitian dimana fokus penelitian mengenai sertifikasi halal pada UMK non muslim.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu teori kepastian hukum, penegakan hukum, efektivitas hukum, dan maslahah murshalah. Teori Kepastian Hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹³

Teori kepastian hukum digunakan untuk melihat bagaimana kepastian hukum dari makanan yang pengusaha non-muslim jual sedangkan mereka belum mendaftarkan produk mereka ke BPJPH. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada

¹³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59.

pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuensi yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.¹⁴ Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁵

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

¹⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit Citra Aditya Banti, 1999), hlm. 23.

hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁶

Teori Penegakan Hukum digunakan untuk mengkaji mengenai penegakan hukum terhadap para pengusaha yang tidak mau untuk mendaftarkan sertifikasi halal produk kepada BPJPH. Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di jelaskan bahwa apabila mereka tidak melakukan pendaftaran sertifikasi maka mereka akan mendapatkan sangsi baik sangsi perdata maupun pidana, sangsi perdata yang dapat menjerat mereka adalah produk mereka dilarang beredar di tengah masyarakat sedangkan sangsi pidana sebagaimana ditegaskan pada Pasal 49 UUJPH bahwa pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal (JPH) dilaksanakan oleh BPJPH. Jika pelaku usaha melanggar ketentuan Pasal 56 huruf UUJPH dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00.¹⁷

Pembicaraan mengenai masalah penegakan hukum secara umum adalah masalah kepatuhan atau ketiaatan hukum. Hal ini disebabkan oleh karena derajat efektifitas hukum ditentukan oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegaknya. Dikenal suatu asumsi, bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi, merupakan suatu indikator berfungsinya sistem hukum dan berfungsinya hukum merupakan

¹⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 83.

¹⁷ Pasal 56 Tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang No. 33 Tahun 2014

indikator hukum tersebut mencapai tujuannya, yaitu mengusahakan atau mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup¹⁸

Penegakan hukum sertifikasi dan labelisasi produk halal berarti penegakan yang didasarkan pada tata hukum (tertulis), kaidah, dan jalinan nilai-nilai mengenai sertifikasi dan labelisasi produk halal terhadap produsen atau para pihak yang tidak mematuhi hukum yang berlaku, tidak bertanggungjawab dan bahkan memenuhi sifat melawan tatanan hukum. Demikian pula, norma hukum yang di positifkan dan dirumuskan secara tertulis ke dalam rumusan pasal-pasal peraturan perundang- undangan harus ditaati oleh masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹⁹

Teori Efektivitas Hukum digunakan untuk mengkaji tentang efektivitas Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mana Undang-Undang tersebut sudah berlaku di masyarakat sejak 17 Oktober 2019. Dalam hal ini peneliti ingin melihat tentang efektivitas nya UndangUndang tersebut apakah berjalan dengan apa yang di inginkan oleh pemerintah karena dalam melihat efektivitas nya suatu Undang-Undang banyak faktor yang menyebabkannya efektivitas hukum

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 11.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1983), hlm. 35.

tersebut. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitasnya suatu hukum adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut.²⁰

Teori *maṣlahah mursalah* digunakan untuk mengkaji tentang kenaikan ekonomi setelah melakukan sertifikasi halal. Dalam hal ini peneliti ingin melihat tentang bagaimana dampak positif kenaikan ekonomi setelah melakukan sertifikasi halal. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maṣlahah mursalah* adalah maslahah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *maṣlahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *maṣlahah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.

Dengan definisi tentang *maṣlahah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 110.

hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Objek kajian empiris adalah fakta sosial (*sosiolegal*). Pangkal tolak penelitian atau kajian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat, serta penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya.²²

Penelitian ini meneliti model praktik hukum Islam yang hidup di masyarakat salah satunya seperti melakukan identifikasi perilaku hukum Islam suatu masyarakat. Dimana penyusun mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat, dengan kata lain penyusun melakukan suatu penelitian terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan (*fact-finding*), setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah (*problem solution*). Jenis

²¹ Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

²² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Bandar Maju, 2008), hlm. 121.

penelitian ini sesuai dengan apa yang dimaksud dan diharapkan oleh penyusun yaitu menekankan pada segi observasi dan wawancara yang akan dilakukan oleh penyusun.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian skripsi ini adalah pendekatan empiris. Pendekatan empiris mengkaji bagaimana hukum diterapkan, dengan demikian hukum tidak hanya dipahami sebagai kaidah perilaku saja, melainkan juga sebagai sebuah proses sosial dan lembaga sosial.²³ Penelitian hukum empiris diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, atau kuesioner, merupakan cara pertama untuk mengumpulkan penelitian.²⁴ Dimana penelitian lapangan ini akan menggabungkan antara fakta dan peraturan tentang persyaratan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dalam kewajiban bersertifikat halal.

3. Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber pertama dimana data itu dihasilkan. Data primer ini diperoleh melalui hasil wawancara dengan 10 pelaku UMK non muslim produk makanan.

b. Data Sekunder

²³ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaelani Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2010), hlm. 47.

²⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 149.

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari kepustakaan. Terdapat sumber Pustaka yang menyediakan informasi tentang bahan primer yang biasanya diperoleh dari peraturan perundang-undangan, AlQur'an, Hadits, data-data resmi dari lembaga pemerintah yang berwenang, buku-buku, internet, karangan ilmiah, jurnal dan bacaan lain yang berkaitan dengan judul Penelitian.

4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti menuliskan informasi sebagaimana yang diamati selama penelitian.²⁵

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah salah satu pedoman pengumpulan data yang digunakan ketika subjek penelitian (responden) dan peneliti berbicara secara langsung bertatap muka untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan fakta yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian.²⁶ Dalam hal ini, peneliti akan mewawancarai dengan 10 pelaku UMK bersefikasi halal tetapi non muslim.

c. Studi Dokumen

²⁵ W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 116.

²⁶ *Ibid*

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen atau catatan yang diperlukan untuk memahami tentang topik pembahasan penelitian.²⁷ Sebagai bahan untuk menganalisis, peneliti sangat membutuhkan dokumen terkait tentang sertifikasi halal, khususnya yang berkaitan dengan UndangUndang Jaminan Produk Halal (JPH) atau peraturan lainnya, serta bahanbahan atau data-data yang diperoleh dari dokumentasi.

5. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah keseluruhan objek di mana terdapat beberapa narasumber yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Subjek penelitian ini dikenal juga responden.²⁸ Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu pelaku UMK besertifikasi halal non muslim.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini menggunakan Teknik deskriptif analisis kualitatif yaitu suatu analisis data yang berupa informasi lisan maupun tulisan yang tidak memiliki sifat berupa angka-angka. Data yang dikumpulkan akan dikategorikan sehingga mudah untuk membedakan mana data yang diperlukan dan yang tidak

²⁷ Widodo, *Metodologi Populer & Praktis* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 25.

²⁸ Creswell, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Baca, 2021), hlm. 67.

diperlukan. Informasi tersebut akan dijabarkan dalam bentuk teks supaya dapat dipahami maksud dan tujuannya.²⁹

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan pada skripsi ini oleh penyusun akan dibagi menjadi lima bab pembahasan, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian telaah, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI HUKUM SERTIFIKASI HALAL

BAGI UMK

Bab ini membahas tentang Usaha Mikro, Kecil, sertifikasi halal dan tentang undang-undang jaminan produk halal.

BAB III DATA DAN FAKTA PROFIL KLINIK SERTIFIKASI HALAL GRATIS (SEHATI) DI GEREJA KATOLIK SANTO YOSEPH

Bab ini bersisi tentang profil klinik Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) di Gereja Katolik Santo Yoseph

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN

Bab ini membahas dan menjawab permasalahan pada penelitian diantaranya faktor yang membuat jamaat Gereja

²⁹ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 54.

Katolik Santo Yoseph mendapatkan sertifikasi halal bagi produk usahanya dan juga menjawab mengenai tingkat kepatuhan hukum jamaat Gereja Katolik Santo Yoseph Medari akan aturan kehalalan usahanya.

BAB V

PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan hasil penelitian dari rangkaian pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang telah disusun serta berisi kritik dan saran untuk pembahasan masalah dalam penelitian, setelah itu penyusun melengkapi dengan daftar pustaka sebagai rujukan atau referensi dalam penulisan skripsi



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab-bab di atas dapat penyusun silmpulkan bahwa faktor-faktor yang mendorong jamaat Gereja Katolik Santo Yoseph mendapatkan sertifikasi halal bagi produk usahanya dan tingkat kepatuhan hukum jamaat akan aturan kehalalan usahanya adalah sebagai berikut:

1. Dalam konteks ekonomi Indonesia yang berkembang pesat dan pasar global yang semakin terbuka, faktor-faktor yang mendorong Jamaat Gereja Katolik Santo Yoseph untuk mendapatkan sertifikasi halal melalui Program Sehati adalah pentingnya memperluas pasar dalam perdagangan bebas, peningkatan penghasilan, kemudahan dalam menjalin kerjasama dengan perusahaan lain, serta peningkatan kepercayaan dan kepuasan masyarakat. Pertama, peluang ekspor yang lebih besar dan keunggulan kompetitif di pasar global menjadi dorongan bagi pelaku usaha nonmuslim di Gereja Katolik Santo Yoseph untuk memperoleh sertifikasi halal. Kehalalan produk tidak hanya diminati oleh konsumen Muslim, tetapi juga oleh segmen pasar yang lebih luas, yang mengapresiasi standar produksi yang tinggi. Kedua, peningkatan penghasilan menjadi faktor penting karena sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk, baik di pasar domestik maupun internasional. Hal ini membuka peluang

peningkatan penjualan dan pendapatan yang signifikan bagi pelaku usaha nonmuslim. Ketiga, kemudahan dalam menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar yang mensyaratkan sertifikasi halal memperluas akses pasar dan meningkatkan skala operasi pelaku usaha nonmuslim, serta membawa peluang pembelajaran dan peningkatan standar operasional. Keempat, peningkatan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap produk bersertifikasi halal membantu memperluas basis pelanggan, meningkatkan loyalitas konsumen, dan menciptakan peluang ekspansi bisnis yang lebih luas dan berkelanjutan.

2. Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah menjadi instrumen penting dalam memastikan ketersediaan produk halal di Indonesia. Efektivitas undang-undang ini terbukti dalam meningkatkan transparansi, kepastian hukum, dan kesadaran akan pentingnya kehalalan produk di kalangan produsen, distributor, dan konsumen. Meskipun demikian, tantangan seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kehalalan produk dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang tetap menjadi fokus untuk meningkatkan efektivitas implementasi. Bagi UMK non-Muslim, memiliki produk yang bersertifikasi halal membuka peluang besar untuk meningkatkan pangsa pasar, daya saing, dan kepercayaan konsumen. Produk yang bersertifikasi halal tidak hanya menarik konsumen Muslim, tetapi juga konsumen non-Muslim yang

memperhatikan aspek kualitas dan kebersihan produk. Selain itu, sertifikasi halal dapat menjadi alat pemasaran yang efektif, membantu produk non-Muslim menonjol di pasar yang semakin kompetitif. Penegakan hukum terkait sertifikasi halal penting untuk memastikan kepatuhan produsen dan pihak terkait terhadap aturan dan standar yang ditetapkan. Hal ini tidak hanya melindungi konsumen dari praktik-praktik yang tidak etis, tetapi juga memastikan integritas pasar produk halal secara keseluruhan. Sertifikasi halal tidak hanya memberikan jaminan kehalalan produk, tetapi juga memberikan implikasi positif terhadap persepsi konsumen terhadap kualitas dan kebersihan produk tersebut. Dengan demikian, memiliki sertifikasi halal dapat membantu UMK memperoleh reputasi sebagai produsen yang peduli, responsif, dan berkualitas di mata konsumen, serta memperluas pangsa pasar mereka. Dengan demikian, sertifikasi halal bukan hanya menjadi persyaratan agama, tetapi juga menjadi strategi penting dalam membangun reputasi bisnis yang positif dan berkelanjutan bagi UMK.

Ini menunjukkan bahwa kehalalan produk tidak hanya menjadi kebutuhan agama, tetapi juga menjadi peluang bisnis yang signifikan dalam meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi bagi pelaku usaha di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti ingin memberikan beberapa saran yang semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, di antaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk halal dan manfaatnya. Program-program edukasi dan kampanye publik dapat membantu memperluas pemahaman tentang sertifikasi halal.
2. Penting untuk memastikan penegakan hukum terkait dengan sertifikasi halal. Pemerintah harus memperkuat sistem pengawasan dan menegakkan aturan dengan tegas untuk melindungi konsumen dan memastikan integritas pasar.
3. Pemerintah harus menyediakan dukungan dan bantuan bagi UMK non muslim yang ingin memperoleh sertifikasi halal. Ini dapat berupa bantuan teknis, akses ke program pelatihan, dan bantuan keuangan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi.
4. Kerjasama antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan organisasi bisnis dapat memperkuat infrastruktur untuk mendukung implementasi undang-undang produk halal dan memfasilitasi proses sertifikasi bagi pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955

Teori Hukum

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum(Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Bandar Maju, 2008

Creswell, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Baca, 2021

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010

Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaelani Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2010

Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2018

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Banti, 1999

Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2006

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1983

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

Halal

Sukoso dkk, *Ekosistem Industri Halal*, Jakarta: Thamrin, 2020

Metode Penelitian

W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2002

Widodo, *Metodologi Populer & Praktis*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2012

Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Jurnal dan Skripsi

Armiani, A., Basuki, B., & Nurrahmadani, S. Sertifikat Halal Menjadi Strategi Pemasaran Bagi UMKM Nonmuslim dalam Meningkatkan Penjualan. In *Prosiding Seminar STIAMI*, Vol. 8, No. 1, (Maret, 2022)

Fuadi dkk, *Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM*, Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi, Vol 4 No 1, (Februari, 2022)

Guritna Wijaya dan Khaerul Anam, *Klasifikasi UMKM Menggunakan Algoritma Naive Bayes Berdasarkan Sudah Pernah Mempunyai Atau Mengurus Sertifikat Halal*, Jurnal Data Mining dan Sistem Informasi, Vol 4 No 1 (2023)

Zumroh Najiyah, "Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi pada LPPOM-MUI Jatim dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan)", *Skripsi* Prodi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Verra Febriani, "Problematika Pendaftaran Sertifikat Halal bagi UMKM (Studi pada Usaha Mikro di Sekitar Ciputat)", *Skripsi* Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2019.

Iyet Karnita Amalia, "Kesesuaian Produk Halal pada UMKM Wilayah Poris Cipondoh Indah Kota Tangerang Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 201 Tentang Jaminan Produk Halal", *Skripsi* Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2022.

Pujianti, "Sertifikasi Halal pada Rumah Makan Siap Saji di Kota Bengkulu", *Skripsi* Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2020.

Atikah Ramadhani, "Implementasi Kewajiban Bersertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman di UMKM Kecamatan Beji Depok", *Skripsi* Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Website

Sarah Fathia, *Strategi UMKM Indonesia Dalam Persiapan Sertifikasi Halal*, dalam <http://www.halalmui.org/mui14/main/detail/strategi-umkm-indonesia-dalam-persiapan-wajib-sertifikasi-halal> diakses pada 1 Juni 2024

Wawancara

Wawancara dengan Pak Ali, LPPPH EWI Yogyakarta pada tanggal 23 Juli 2024

Wawancara dengan Pak Erwin, PPPH Yogyakarta pada tanggal 23 Juli 2024

Wawancara dengan Ibu Meylan , Pelaku UMK Non Muslim pada tanggal 14 Juli 2024

Wawancara dengan Pak Antonius,Pelaku UMK Non Muslim pada tanggal 14 Juli 2024

Wawancara dengan Pak Stepanus Pelaku UMK Non Muslim pada tanggal 14 Juli 2024

